



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 730 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN/KOTA DAPIL PESAWARAN 6 TPS 1-10 DESA PENENGAHAN  
KECAMATAN WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 374 ayat (2) dan Pasal 375 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terkait Penghitungan Suara Ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Dapil Pesawaran 6 TPS 1-10 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor: 84/PM.00.02/L.LA-07/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang;
  2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 134/PL.01.8-BA/1809/2024 tentang Penghitungan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Dapil Pesawaran 6 TPS 1-10 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN/KOTA DAPIL PESAWARAN 6 TPS 1-10 DESA PENENGAHAN KECAMATAN WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Dapil Pesawaran 6 TPS 1-10 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Way Khilau untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Dapil Pesawaran 6 TPS 1-10 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pada Pukul 07.00 s/d selesai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

  
PUTRI RAMADANTI